

## RINGKASAN

Disertasi ini dilatar-belakangi Disertasi dengan judul "*Kedudukan Mandiri dan Pertanggung Jawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*" yang telah diajukan oleh guru saya yang saya kagumi sekaligus selaku promotor saya, *Bapak Prof. Dr Rudhi Prasetya, SH* yang diajukan dan diterima dalam Rapat Senat Terbuka Universitas Airlangga, pada tanggal 15 Desember 1983.

Di dalam Disertasi tersebut antara lain dikemukakan, bahwa Undang-Undang memberikan "*Kedudukan Yang Mandiri*" atau suatu status autonomi dan memberi hak kepada PT untuk bertindak sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dalam pengertian, bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh PT apabila mendatangkan keuntungan atau hak, maka dianggap sebagai keuntungan atau hak dari PT, demikian pula jika terdapat kerugian atau hutang, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab PT tersebut sendiri, yang semata-mata akan diambilkan dari aset yang ada dalam PT. Di dalam hal aset tersebut tidak mencukupi untuk membayarkan hutang atau kerugian PT, maka dalam hal tersebut para anggota dari kelompok assosiasi modal atau yang disebut sebagai pemegang saham dari PT, tidak ikut menanggung atau membayar hutang tersebut.

Sehingga dalam Kemandirian PT tersebut sekaligus terdapat pula keterbatasan tanggung jawab dari para pemegang saham PT.

Keterbatasan tanggung jawab pemegang saham ini, menurut *Prof. Dr Rudhi Prasetya, SH* dalam Disertasinya tersebut merupakan salah satu daya tarik yang klasik mengapa orang memilih bentuk PT.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa Kemandirian PT tidak dapat terlepas dari keterbatasan tanggung jawab dalam PT. Kedua aspek tersebut adalah laksana kedua sisi dari satu mata uang logam.

Yang menjadi persoalan yang mengganjal pikiran penulis, serta mendorong penelitian ini adalah pertanyaan mengenai :

*“Apakah prinsip Kemandirian dan Keterbatasan Tanggung Jawab PT”* tersebut merupakan sesuatu yang bersifat mutlak yang harus selalu dipertahankan, ataukah merupakan sesuatu yang dapat ditembus atau diabaikan dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana halnya yang dikemukakan oleh doktrin *“Piercing the Corporate Veil”* (*“Menyibak Tirai Kemandirian PT”*) atau disebut juga *“Disregard the Corporate Entity”*. Doktrin ini telah lama berkembang di Amerika Serikat dan di negara *“Common Law”* lainnya, kemudian merebak ke berbagai negara dengan sistem *“Civil Law”*, seperti Jepang sekitar permulaan tahun 1960. Sedangkan di Negeri Belanda jurisprudensi tentang *“Penyibakan Tirai Kemandirian PT”*, mulai banyak diputus oleh Pengadilan sekitar awal tahun 1980.

Di Indonesia sendiri sepengetahuan penulis, keputusan Mahkamah Agung yang pertama kali yang dengan tegas merujuk pada doktrin *“Menyibak Tirai Kemandirian PT”*, dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 1996.

Hampir bersamaan dengan saat ditetapkannya keputusan Mahkamah Agung tersebut di atas, pada tanggal 7 Maret 1996 mulai berlaku UUPT dan di dalam pasal 3 ayat 2 UUPT terdapat ketentuan yang menjadi dasar untuk menembus

Tirai Kemandirian PT dan meniadakan Keterbatasan Tanggung Jawab dalam PT.

Adanya Keputusan Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 1996 dan dimuatnya ketentuan tentang "*Penyibakan Tirai Kemandirian PT dan Keterbatasan Tanggung Jawab*" di dalam UUPT pasal 3 ayat 2 UUPT, masih belum cukup memberikan pegangan yang jelas tentang keberlakuan doktrin "*Menyibak Tirai Kemandirian PT*" di Indonesia.

Untuk tujuan itulah, penelitian ini pertama-tama memberikan uraian tentang hakekat dari perseroan terbatas yang ada kaitannya dengan doktrin tersebut.

Selanjutnya baru dibahas berbagai aspek dari doktrin tersebut sendiri, agar diperoleh pengertian yang bulat tentang doktrin tersebut.

Doktrin tersebut sebagai doktrin yang berasal dari sistem hukum "*Common Law*", tentunya sekarang harus dipahami pengertiannya dalam konteks sistem "*Civil Law*" yang ada di Indonesia.

Pengertian yang benar atas doktrin dalam konteks hukum positif di Indonesia sangat diperlukan, agar supaya penerapan dari doktrin tersebut tidak sampai merusak tatanan hukum positif di Indonesia, yang salah satu sendinya telah mengakui prinsip "*Kemandirian PT dan Keterbatasan Tanggung Jawab dalam PT*".

Dikuatirkan apabila Tirai Kemandirian PT dengan begitu mudah, tanpa patokan yang jelas, dapat ditembus sehingga pemegang saham atau pihak yang mengendalikan PT menjadi bertanggung jawab secara tidak terbatas, maka sebagai akibat dari penerapan doktrin yang sedemikian akan dapat menimbulkan

ketidak-pastian dan ketidak-adilan, yang pada ujungnya akan menghilangkan minat pelaku usaha untuk memakai bentuk badan usaha PT, serta menghilangkan minat pelaku usaha untuk ikut serta dalam kegiatan perekonomian di Indonesia.

Kekuatiran tersebut bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, oleh karena doktrin tersebut di negara "*Common Law*" sendiri, doktrin ini telah diakui sebagai suatu "*Doctrine of Equity*", dalam arti doktrin tersebut baru akan dipergunakan; manakala penerapan aturan tentang keterbatasan tanggung jawab dan kemandirian PT sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, akan menimbulkan ketidak-adilan yang besar, barulah dalam hal seperti itu Tirai Kemandirian PT dapat disibak.

Selanjutnya juga telah diakui di negara "*Common Law*", adalah sulit untuk mewujudkan adanya pemberian batasan yang tegas mengenai dalam keadaan yang bagaimanakah doktrin tersebut dapat diterapkan, serta adanya kecenderungan dari para Hakim Pengadilan di negara "*Common Law*" untuk lebih mementingkan lahirnya keputusan yang adil dalam kasus "*Piercing the Corporate Veil*", daripada membangun suatu doktrin yang utuh dan padu berkenaan dengan Penyibakan Tirai Kemandirian PT tersebut, sehingga sebagai akibatnya tidak ditemukan batasan yang tegas tentang doktrin tersebut.

Penulis mencoba untuk meneliti mengapa sesungguhnya Kedudukan Mandiri dan Keterbatasan Tanggung Jawab PT harus atau perlu dipertahankan. Selanjutnya mengapa Kedudukan Mandiri dan Keterbatasan Tanggung Jawab PT tidak dapat dipertahankan, sehingga diakui keabsahan Penyibakan Tirai

Kemandirian PT, bukan saja dari sudut juridis formal tetapi juga secara doctrinal sesuai dengan teori hukum yang ada.

Dalam kaitan ini penulis membedakan fungsi "*economic utility*" dan fungsi "*social responsibility*" dari PT.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan fungsi "*social responsibility*" dari PT penulis juga mengkaitkannya dengan teori "*Ultra Vires*", teori "*Stakeholder*", serta dengan ide yang dikembangkan oleh gerakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ("*Good Corporate Governance*"), yang kesemuanya itu menurut pengamatan penulis, menekankan perlu adanya PT yang sehat dan yang bertanggung jawab. Bukan PT sebagai kendaraan usaha bagi kaum spekulan, yang hanya diperlukan untuk waktu yang relatif singkat dengan tujuan setelah mengeduk keuntungan besar dan sesaat, lalu kendaraan PT tersebut kemudian tidak diperlukan lagi dan diabaikan, sedangkan pelaku usahanya selanjutnya menghilang tanpa tanggung jawab.